



**PUTUSAN**  
Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN BIs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irfan Ramadhan Alias Ipan Bin Zainal Abidin
2. Tempat lahir : Duri.
3. Umur/Tanggal lahir : 25/30 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pertanian Gg. Zam Zam Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Irfan Ramadhan Alias Ipan Bin Zainal Abidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
  4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Farizal, S.H.dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Surat penunjukkan dari Ketua Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRFAN RAMADHAN Alias IPAN Bin ZAINAL ABIDIN** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRFAN RAMADHAN Alias IPAN Bin ZAINAL ABIDIN** selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu;
  - ❖ 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna biru dongker;
  - ❖ 1 (satu) pack plastik pembungkus;
  - ❖ 1 (satu) unit Hp merek Oppo warna biru rainbow;  
**(Dirampas untuk dimusnahkan);**
  - ❖ Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);  
**(Dirampas untuk negara);**
  - ❖ 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu;
  - ❖ 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih hijau;
  - ❖ 1 (satu) pack plastik pembungkus;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 1 (satu) unit Hp merek Oppo warna hitam;

❖ Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

**(Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa AFRIYANTO WAHYU FADLI Alias WAHYU Bin HENDRI FAHMI (Alm));**

❖ 1 (satu) unit Hp merek Oppo warna biru tua;

**(Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa HAMZAH IMMANUEL NABABAN Anak TUNGGOL NABABAN (Alm))**

4. Membebaskan terdakwa **IRFAN RAMADHAN Alias IPAN Bin ZAINAL ABIDIN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

----- Bahwa ia terdakwa IRFAN RAMADHAN Alias IPAN Bin ZAINAL ABIDIN, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib, atau masih pada bulan Oktober di tahun 2022, atau masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di sebuah kamar Hotel Citra yang beralamatkan di Jalan Jend. Sudirman Simp. Garoga Desa Tambusai Batang Dui Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa IRFAN RAMADHAN Alias IPAN Bin ZAINAL ABIDIN diajak oleh AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk pergi ke Bagan Batu dengan maksud untuk menjemput uang transaksi narkoba jenis shabu.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa berangkat menuju Bagan Batu Kab. Rohil bersama AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM). Sesampainya di Bagan Batu sekira pukul 14.00 Wib, AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) bertemu dengan HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamatkan di Jalan Jend. Sudirman Desa Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil. Selanjutnya HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM) mengatakan “mana sabu untuk kerja ku itu” dijawab oleh AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) “sabu untuk kerja abang ada ni bg, mana sisa uang DP nya bg?” lalu dijawab oleh HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM) “ini ha, Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)”, AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) mengatakan “bang, ada barang pakai sabu bang”, lalu dijawab oleh HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM) “ouh, ada, makai lah kita dulu”. Kemudian terdakwa, AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) dan HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM) mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama. Setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) mengatakan “bang, aku bawa lah pulang sisa nya ini”, lalu dijawab oleh HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM) “ouh yaudah, nanti potong setoran aja lah ya yu”, AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) mengatakan “ouh iya iya, aman tuh bang. Berapa harga nya ini?” dijawab oleh HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM) “2 juta yu, potong atas aja ya yu”. Selanjutnya HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM) memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat 2 (dua) Gram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM). Setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa dan AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) pergi menuju ke Kota Duri. Sesampainya di Kota Duri sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa dan AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) memesan kamar hotel di

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Citra Duri. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib, pada saat di sebuah kamar Hotel Citra yang beralamatkan di Jalan Jend. Sudirman Simp. Garoga Desa Tambusai Batang Dui Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis tersebut, terdakwa dan AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa menerima 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis shabu dari AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) dengan tujuan untuk terdakwa jual.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib, saksi anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitaran Kel. Balik Alam Kec. Mandau Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis langsung melakukan penyelidikan didaerah tersebut. Kemudian sekira pukul 02.30 Wib, saksi anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil mengamankan terdakwa IRFAN RAMADHAN Alias IPAN Bin ZAINAL ABIDIN bertempat di tepi Jalan Mawar Kel. Balik Alam Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan serpihan Kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna biru dongker, 1 (satu) pack palstik pembungkus, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna biru rainbow dan Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat terdakwa dari AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis melakukan pengejaran terhadap AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM). Kemudian sekira pukul 08.00 Wib, saksi anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil mengamankan AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) bertempat di Tepi Jalan yang beralamatkan di Jalan Suka Maju Kel. Duri Timur Kac. Mandau Kab. Bengkalis. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM), ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip bening yang berisikan serpihan Kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau, 1 (satu) pack plastik pembungkus, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam dan uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM). Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis kembali melakukan pengejaran terhadap HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM). Kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil mengamankan HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM) di tepi Jalan yang beralamatkan di Jalan Siak Gg. Nikmat II Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM), ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna biru tua. HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM) mengaku ada memberika narkotikan jenis shabu kepada AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM). Selanjutnya terdakwa, AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) dan HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM) beserta barang bukti dibawa Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 171/14309/2022 pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa IRFAN RAMADHAN Alias IPAN Bin ZAINAL ABIDIN berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu narkotika dengan Berat Bersih (Netto) : 0,02 Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2014/ NNF / 2022 pada hari Kamis tanggal 10 November 2022, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,02 gram diberi nomor barang bukti 2915/2022/NNF. Dengan Hasil Pemeriksaan : (+) Positip Metamfetamina. Kesimpulan : berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 0,01 gram.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

## ATAU

### KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa IRFAN RAMADHAN Alias IPAN Bin ZAINAL ABIDIN, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 Wib, atau masih pada bulan Oktober di tahun 2022, atau masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di tepi Jalan Mawar Kel. Balik Alam Kec. Mandau Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib, saksi anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitaran Kel. Balik Alam Kec. Mandau Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Kemudian sekira pukul 02.30 Wib, saksi anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil mengamankan terdakwa IRFAN RAMADHAN Alias IPAN Bin ZAINAL ABIDIN bertempat di tepi Jalan Mawar Kel. Balik Alam Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan serpihan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bls



Kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna biru dongker, 1 (satu) pack plastik pembungkus, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna biru rainbow dan Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat terdakwa dari AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis melakukan pengejaran terhadap AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM). Kemudian sekira pukul 08.00 Wib, saksi anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil mengamankan AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) bertempat di Tepi Jalan yang beralamatkan di Jalan Suka Maju Kel. Duri Timur Kac. Mandau Kab. Bengkalis. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM), ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih hijau, 1 (satu) pack plastik pembungkus, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam dan uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM). Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis kembali melakukan pengejaran terhadap HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM). Kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil mengamankan HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM) di tepi Jalan yang beralamatkan di Jalan Siak Gg. Nikmat II Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM), ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna biru tua. HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM) mengaku ada memberika narkotikan jenis shabu kepada AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM). Selanjutnya terdakwa, AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) dan HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN BIs





NABABAN (ALM) beserta barang bukti dibawa Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 171/14309/2022 pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa IRFAN RAMADHAN Alias IPAN Bin ZAINAL ABIDIN berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu narkotika dengan Berat Bersih (Netto) : 0,02 Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2014/ NNF / 2022 pada hari Kamis tanggal 10 November 2022, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,02 gram diberi nomor barang bukti 2915/2022/NNF. Dengan Hasil Pemeriksaan : (+) Positif Metamfetamina. Kesimpulan : berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 0,01 gram.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hermanto Manullang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa IRFAN RAMADHAN Alias IPAN Bin ZAINAL ABIDIN pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di tepi Jalan yang beralamatkan di Jalan Mawar Kel. Balik Alam Kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib, saksi anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitaran Kel. Balik Alam Kec. Mandau Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Kemudian sekira pukul 02.30 Wib, saksi anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil mengamankan IRFAN RAMADHAN Alias IPAN Bin ZAINAL ABIDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di tepi Jalan Mawar Kel. Balik Alam Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan serpihan Kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna biru dongker, 1 (satu) pack palstik pembungkus, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna biru rainbow dan Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). IRFAN RAMADHAN Alias IPAN Bin ZAINAL ABIDIN mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari terdakwa AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM). Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis melakukan pengejaran terhadap terdakwa. Kemudian sekira pukul 08.00 Wib, saksi anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil mengamankan terdakwa bertempat di Tepi Jalan yang beralamatkan di Jalan Suka Maju Kel. Duri Timur Kac. Mandau Kab. Bengkalis. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip bening yang berisikan serpihan Kristal narkoba jenis shsbu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih hijau, 1 (satu) pack palstik pembungkus, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam dan uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM) (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bls



Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis kembali melakukan pengejaran terhadap HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM). Kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil mengamankan HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM) di tepi Jalan yang beralamatkan di Jalan Siak Gg. Nikmat II Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM), ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna biru tua. HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM) mengaku ada memberika narkotikan jenis shabu kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa, IRFAN RAMADHAN Alias IPAN Bin ZAINAL ABIDIN dan HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM) beserta barang bukti dibawa Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rahmad Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa IRFAN RAMADHAN Alias IPAN Bin ZAINAL ABIDIN pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di tepi Jalan yang beralamatkan di Jalan Mawar Kel. Balik Alam Kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib, saksi anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitaran Kel. Balik Alam Kec.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandau Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Kemudian sekira pukul 02.30 Wib, saksi anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil mengamankan IRFAN RAMADHAN Alias IPAN Bin ZAINAL ABIDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di tepi Jalan Mawar Kel. Balik Alam Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan serpihan Kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna biru dongker, 1 (satu) pack palstik pembungkus, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna biru rainbow dan Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). IRFAN RAMADHAN Alias IPAN Bin ZAINAL ABIDIN mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari terdakwa AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM). Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis melakukan pengejaran terhadap terdakwa. Kemudian sekira pukul 08.00 Wib, saksi anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil mengamankan terdakwa bertempat di Tepi Jalan yang beralamatkan di Jalan Suka Maju Kel. Duri Timur Kac. Mandau Kab. Bengkalis. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip bening yang berisikan serpihan Kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih hijau, 1 (satu) pack palstik pembungkus, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam dan uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM) (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis kembali melakukan pengejaran terhadap HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM). Kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil mengamankan HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM) di tepi Jalan yang beralamatkan di Jalan Siak Gg. Nikmat II Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM), ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna biru tua. HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM) mengaku ada memberika narkotikan jenis shabu kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa, IRFAN RAMADHAN Alias IPAN Bin ZAINAL ABIDIN dan HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM) beserta barang bukti dibawa Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun haknya dalam Persidangan telah diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di tepi Jalan yang beralamatkan di Jalan Mawar Kel. Balik Alam Kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa IRFAN RAMADHAN Alias IPAN Bin ZAINAL ABIDIN diajak oleh AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk pergi ke Bagan Batu dengan maksud untuk menjemput uang transaksi narkotika jenis shabu. Kemudian sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa berangkat menuju Bagan Batu Kab. Rohil bersama AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM). Sesampainya di Bagan Batu sekira pukul 14.00 Wib, AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) bertemu dengan HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamatkan di Jalan Jend. Sudirman Desa

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil. Selanjutnya HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM) mengatakan “mana sabu untuk kerja ku itu” dijawab oleh AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) “sabu untuk kerja abang ada ni bg, mana sisa uang DP nya bg?” lalu dijawab oleh HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM) “ini ha, Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)”, AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) mengatakan “bang, ada barang pakai sabu bang”, lalu dijawab oleh HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM) “ouh, ada, makai lah kita dulu”. Kemudian terdakwa, AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) dan HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM) mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama. Setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) mengatakan “bang, aku bawa lah pulang sisa nya ini”, lalu dijawab oleh HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM) “ouh yaudah, nanti potong setoran aja lah ya yu”, AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) mengatakan “ouh iya iya, aman tuh bang;

- Bahwa selanjutnya Afriyanto bertanya Berapa harga nya ini?” dijawab oleh HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM) “2 juta yu, potong atas aja ya yu”. Selanjutnya HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM) memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat 2 (dua) Gram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM). Setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa dan AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) pergi menuju ke Kota Duri. Sesampainya di kota Duri sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa dan AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) memesan kamar hotel di Hotel Citra Duri. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib, pada saat di sebuah kamar Hotel Citra yang beralamatkan di Jalan Jend. Sudirman Simp. Garoga Desa Tambusai Batang Dui Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis tersebut, terdakwa dan AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa menerima 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis shabu dari AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) dengan tujuan untuk terdakwa jual;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli, walaupun haknya sudah diberikan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih hijau;
3. 1 (satu) pack plastik pembungkus;
4. 1 (satu) unit Hp merek Oppo warna hitam;
5. Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) unit Hp merek Oppo warna biru tua;
7. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu;
8. 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna biru dongker;
9. 1 (satu) pack plastik pembungkus;
10. 1 (satu) unit Hp merek Oppo warna biru rainbow;
11. Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 171/14309/2022 pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa IRFAN RAMADHAN Alias

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPAN Bin ZAINAL ABIDIN berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu narkotika dengan Berat Bersih (Netto) : 0,02 Gram.

2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2014/ NNF / 2022 pada hari Kamis tanggal 10 November 2022, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,02 gram diberi nomor barang bukti 2915/2022/NNF. Dengan Hasil Pemeriksaan : (+) Positif Metamfetamina. Kesimpulan : berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 0,01 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di tepi Jalan yang beralamatkan di Jalan Mawar Kel. Balik Alam Kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa IRFAN RAMADHAN Alias IPAN Bin ZAINAL ABIDIN diajak oleh AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk pergi ke Bagan Batu dengan maksud untuk menjemput uang transaksi narkotika jenis shabu. Kemudian sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa berangkat menuju Bagan Batu Kab. Rohil bersama AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM). Sesampainya di Bagan Batu sekira pukul 14.00 Wib, AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) bertemu dengan HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamatkan di Jalan Jend. Sudirman Desa Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil. Selanjutnya HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM) mengatakan "mana sabu untuk kerja ku itu" dijawab oleh AFRIYANTO WAHYU FADLI

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) “sabu untuk kerja abang ada ni bg, mana sisa uang DP nya bg?” lalu dijawab oleh HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM) “ini ha, Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)”, AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) mengatakan “bang, ada barang pakai sabu bang”, lalu dijawab oleh HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM) “ouh, ada, makai lah kita dulu”. Kemudian terdakwa, AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) dan HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM) mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama. Setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) mengatakan “bang, aku bawa lah pulang sisa nya ini”, lalu dijawab oleh HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM) “ouh yaudah, nanti potong setoran aja lah ya yu”, AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) mengatakan “ouh iya iya, aman tuh bang;

- Bahwa selanjutnya Afriyanto bertanya Berapa harga nya ini?” dijawab oleh HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM) “2 juta yu, potong atas aja ya yu”. Selanjutnya HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM) memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat 2 (dua) Gram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM). Setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa dan AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) pergi menuju ke Kota Duri. Sesampainya di kota Duri sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa dan AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) memesan kamar hotel di Hotel Citra Duri. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib, pada saat di sebuah kamar Hotel Citra yang beralamatkan di Jalan Jend. Sudirman Simp. Garoga Desa Tambusai Batang Dui Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis tersebut, terdakwa dan AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa menerima 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis shabu dari AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) dengan tujuan untuk terdakwa jual;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 171/14309/2022 pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa IRFAN RAMADHAN Alias IPAN Bin ZAINAL ABIDIN berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba Jenis Shabu narkoba dengan Berat Bersih (Netto) : 0,02 Gram;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2014/ NNF / 2022 pada hari Kamis tanggal 10 November 2022, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,02 gram diberi nomor barang bukti 2915/2022/NNF. Dengan Hasil Pemeriksaan : (+) Positif Metamfetamina. Kesimpulan : berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 0,01 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bls





Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang", dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau *persoon*, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Irfan Ramadhan Alias Ipan Bin Zainal Abidin dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama Irfan Ramadhan Alias Ipan Bin Zainal Abidin yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan kedua-duanya terbukti. Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan "Haruslah" dilakukan tanpa hak dan melawan hukum". (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255). untuk mengetahui "tanpa hak" maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan "untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan". Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak "untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan "Tanpa hak". (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

Menimbang, bahwa **"menawarkan untuk dijual"** yaitu kata **"menawarkan"** dapat diartikan menunjukkan sesuatu "barang" dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau ditempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus



mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa “**Membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBi). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “**Menjual**” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBi). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi “**perantara dalam jual beli**” dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud “**menukar**” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu “**menyerahkan**” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa “**menerima**” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**Narkotika Golongan I**” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa “percobaan permufakatan jahat” yang diatur dalam Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan pengertian Percobaan sebagaimana di dalam KUHP, sedangkan pengertian “**permufakatan jahat**” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, dimana menyuruh bermakna memerintah supaya melakukan sesuatu, melaksanakan berarti melakukan atau menjalankan (dalam artian mengerjakan yang telah disepakati melakukan niat jahat), memfasilitasi berarti memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari pengertian “**permufakatan jahat**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka syarat utama dari adanya permufakatan jahat dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat, sehingga persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi; (Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009, AR Sujono, SH,MH dan Bony Daniel, SH.,Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal 313 dan 315);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat serta Terdakwa, diperoleh fakta bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di tepi Jalan yang beralamatkan di Jalan Mawar Kel. Balik Alam Kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa IRFAN RAMADHAN Alias IPAN Bin ZAINAL ABIDIN diajak oleh AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk pergi ke Bagan Batu dengan maksud untuk menjemput uang transaksi narkotika jenis shabu. Kemudian sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa berangkat menuju Bagan Batu Kab. Rohil bersama AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM). Sesampainya di Bagan Batu sekira pukul 14.00 Wib, AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) bertemu dengan HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamatkan di Jalan Jend. Sudirman Desa Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil. Selanjutnya HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM) mengatakan “mana sabu untuk kerja ku itu” dijawab oleh AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) “sabu untuk kerja abang ada ni bg, mana sisa uang DP nya bg?” lalu dijawab oleh HAMZAH IMMANUEL

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM) “ini ha, Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)”, AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) mengatakan “bang, ada barang pakai sabu bang”, lalu dijawab oleh HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM) “ouh, ada, makai lah kita dulu”. Kemudian terdakwa, AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) dan HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM) mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama. Setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) mengatakan “bang, aku bawa lah pulang sisa nya ini”, lalu dijawab oleh HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM) “ouh yaudah, nanti potong setoran aja lah ya yu”, AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) mengatakan “ouh iya iya, aman tuh bang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Afriyanto bertanya Berapa harga nya ini?” dijawab oleh HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM) “2 juta yu, potong atas aja ya yu”. Selanjutnya HAMZAH IMMANUEL NABABAN ANAK TUNGGUL NABABAN (ALM) memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat 2 (dua) Gram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM). Setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa dan AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) pergi menuju ke Kota Duri. Sesampainya dikota Duri sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa dan AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) memesan kamar hotel di Hotel Citra Duri. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib, pada saat di sebuah kamar Hotel Citra yang beralamatkan di Jalan Jend. Sudirman Simp. Garoga Desa Tambusai Batang Dui Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis tersebut, terdakwa dan AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa menerima 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis shabu dari AFRIYANTO WAHYU FADLI ALIAS WAHYU BIN HENDRI FAHMI (ALM) dengan tujuan untuk terdakwa jual;

Menimbang, Bbhowa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyerahkan Narkotika Golongan I" dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 171/14309/2022 pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa IRFAN RAMADHAN Alias IPAN Bin ZAINAL ABIDIN berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu narkotika dengan Berat Bersih (Netto) : 0,02 Gram;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2014/ NNF / 2022 pada hari Kamis tanggal 10 November 2022, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,02 gram diberi nomor barang bukti 2915/2022/NNF. Dengan Hasil Pemeriksaan : (+) Positif Metamfetamina. Kesimpulan : berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 0,01 gram;

Menimbang, bahwa unsur yang menurut Majelis Hakim terpenuhi adalah sub unsur "menjadi perantara jual beli"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, serta tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggihkan penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- ❖ 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu;
- ❖ 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna biru dongker;
- ❖ 1 (satu) pack plastik pembungkus;
- ❖ 1 (satu) unit Hp merek Oppo warna biru rainbow;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- ❖ 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu;
- ❖ 1 (satu) buah buah kotak rokok Sampoerna warna putih hijau;
- ❖ 1 (satu) pack plastik pembungkus;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) unit Hp merek Oppo warna hitam;
- ❖ 1 (satu) unit Hp merek Oppo warna biru tua

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **atas nama terdakwa AFRIYANTO WAHYU FADLI Alias WAHYU Bin HENDRI FAHMI (Alm) dan HAMZAH IMMANUEL NABABAN Anak TUNGGOL NABABAN (Alm)** maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Ramadhan Alias Ipan Bin Zainal Abidin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu;

❖ 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna biru dongker;

❖ 1 (satu) pack plastik pembungkus;

❖ 1 (satu) unit Hp merek Oppo warna biru rainbow;

**(Dirampas untuk dimusnahkan);**

❖ Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

**(Dirampas untuk negara):**

❖ 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu;

❖ 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih hijau;

❖ 1 (satu) pack plastik pembungkus;

❖ 1 (satu) unit Hp merek Oppo warna hitam;

❖ Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

**(Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa AFRIYANTO WAHYU FADLI Alias WAHYU Bin HENDRI FAHMI (Alm));**

❖ 1 (satu) unit Hp merek Oppo warna biru tua;

**(Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa HAMZAH IMMANUEL NABABAN Anak TUNGGOL NABABAN (Alm))**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Bagas Pradikta Haryanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H..

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bls



Panitera Pengganti,

Ali Akbar, S.H.